

**KONSEP PENGALIHAN HUTANG DI CV FIF GROUP AEK 8
MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG
PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM PERSPEKTIF HUKUM
EKONOMI SYARIAH
PROPOSAL**

*Disusun untuk Memenuhi tugas dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah*



Disusun oleh:

TIARA AMALIA

NIM : 18-02-0216

PRODI : HUKUM EKONOMI SYARIAH

**SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
MANDAILING NATAL
(STAIN MADINA)
T.A 2022/2023**

**KONSEP PENGALIHAN HUTANG DI CV FIF GROUP AEK 8
MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG
PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM PERSPEKTIF HUKUM
EKONOMI SYARIAH
SKRIPSI**



**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARI'AH
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
MANDAILING NATAL
TAHUN 2022**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing penulis skripsi atas nama saudari Tiara Amalia , NIM: 18-02-0216 dengan judul skripsi “**Konsep Pengalihan Hutang Di CV FIF Group Aek 8 Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah**”. Memandang bahwa skripsi yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan ilmiah dan telah disetujui untuk di ajukan sidang munaqasyah.

Demikian persetujuan ini diberikan untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Panyabungan, November 2022

PEMBIMBING I

Resi Atna Sari Siregar, M.S.I
NIP : 199110252019032014

PEMBIMBING II

Alimuddin HM., M.S.I
NIP : 198808012020121009

LEMBARAN PENGESAHAN MUNAQSAH

Skripsi yang berjudul: "Konsep Pengalihan Hutang di CV FIF Group Aek 8 Menurut Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah." a.n Tiara Amalia NIM: 18020216. Telah di munaqasahkan dalam sidang munaqasah Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal (STAIN MADINA) pada tanggal 09 November 2022. Skripsi ini telah diterima sebagai syarat untuk mencapai gelar sajana hukum (S.H) pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah.

Panyabungan, September 2023
Panitia Munaqasah Skripsi
Program Studi Hukum Ekonomi
Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam
Negeri Mandailing Natal (STAIN
MADINA)


Ketua



Edi Sahputra Siregar, M.Ag
NIP. 198509082019031010

Sekretaris



Alimuddin, M.S.I
NIP. 1988080120201211009

Anggota



Edi Sahputra Siregar, M.Ag
NIP. 198509082019031010


Alimuddin, M.S.I
NIP. 1988080120201211009


Akhyar, M.H
NIP. 19900507019031042


Andri Hakim, MM
NIP. 198609252019031009

Yang Mengetahui
Ketua STAIN MADINA


Prof. Dr. H. Sumpet Mulia Harahap, M.Ag
NIP. 197203132003121002



LEMBAR PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

Hal :

Lamp :

Kepada Yth. Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah
Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal
di Panyabungan

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Tiara Amalia Nst

NIM : 18-02-0219

Judul Skripsi : "Konsep Pengalihan Hutang Di CV FIF GROUP Aek 8 Menurut Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah "

Sudah dapat diajukan kembali kepada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu pada bidang Hukum Ekonomi Syariah.

Dengan ini kami berharap agar skripsi Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Pembimbing I

Resi Atna Sari Siregar, M.SI
NIP. 199110252019032014

Pembimbing II

Alimuddin HM, M.S.I
NIP. 198808012020121009

Panyabungan, November 2022

Nomor : .. Kepada :
Lampiran : .. Yth. Bapak Ketua STAIN MADINA
Perihal : Skripsi a.n Tiara Amalia di
Tempat

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarokatuh

Setelah membaca, meneliti dan memberikan saran-saran untuk perbaikan seperlunya Berdasarkan skripsi a.n Tiara Amalia yang berjudul "**Konsep Pengalihan Hutang Di CV FIF Group Aek 8 Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah**" maka kami berpendapat bahwa skripsi ini sudah dapat diterima untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat guna mencapai gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Mu'amalah) pada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal (STAIN MADINA) Panyabungan.

Untuk itu dalam waktu yang dekat kami harapkan saudara tersebut dapat dipanggil untuk mempertanggung jawabkan skripsinya dalam sidang munaqasyah.

Demikian kami sampaikan, dan atas perhatian Bapak kami ucapkan terima kasih.


Wassalam

PEMBIMBING I



Resi Atna Sari Siregar, M.S.I
NIP : 199110252019032014

PEMBIMBING II



Alimuddin HM., M.S.I
NIP : 198808012020121009

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Tiara Amalia
NIM : 18-02-0216
Semester / T.A : IX (sembilan) /2022
Tempat / Tgl Lahir : Panyabungan, 5 November 1999
Alamat : Kelurahan Mompang Jae, Kecamatan Panyabungan
Utara, Kabupaten Mandailing Natu
No. Telp / Hp : 082158657772

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang saya buat dengan judul :
"Konsep Pengalihan Hutang Di CV FIF Group Ack 8 Menurut Undang-
Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Dalam
Perspektif Hukum Ekonomi Syariah" adalah benar hasil karya sendiri dan saya
bertanggung jawab penuh atas semua data yang termuat di dalamnya.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dapat
dipergunakan sebagaimana mestinya.

Panyabungan, November 2022

Yiara Amalia
Ismat Saya

Tiara Amalia

ABSTRAK

Nama : Tiara Amalia

Judul Skripsi : Konsep Pengalihan Hutang Di Cv Fif Group Aek 8 Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah.

Dalam kehidupan bermasyarakat, umat Islam sering menemui bentuk-bentuk muamalah. Salah satu bentuk muamalah adalah jual beli. Jual beli yang diperbolehkan oleh Islam adalah jual beli yang tidak mengandung unsur riba, maysir, dan gharar. Setiap transaksi dianggap sah apabila telah memenuhi syarat dan rukun jual beli yang ditetapkan serta sesuai hukum Islam. Dalam Jual beli kredit yang ada di CV FIF Group Aek 8 tidak diperbolehkan adanya pengalihan hutang (*over kredit*), akan tetapi dalam praktiknya ada beberapa *lessee* yang melakukan tindakan pengalihan hutang (*over kredit*) yang menimbulkan permasalahan hukum bagi para pihak karena dilakukan tanpa sepengetahuan pihak dari CV FIF Group Aek 8.

Penelitian ini bertujuan untuk mencari jawaban dari persoalan pokok, yaitu Bagaimana praktik pengalihan hutang di CV FIF Group Aek 8 dan Bagaimana tinjauan undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen terhadap praktik pengalihan hutang di CV FIF Group Aek 8 dalam perspektif hukum ekonomi syariah.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan melakukan analisis data secara deskriptif dengan menggunakan sumber data primer dan sekunder. Penulis melakukan wawancara dengan beberapa para pihak terkait seperti karyawan FIF, *lessee* lama dan *lessee* baru sehingga diperoleh data yang kuat. Dalam penelitian skripsi ini penulis menggunakan jenis penelitian lapangan (*Field research*) adapun teknik pengumpulan data menggunakan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Berdasarkan hasil penelitian dan kajian yang dilakukan, Praktik pengalihan hutang (*over kredit*) sepeda motor di bawah tangan yaitu pertama pihak *lessee* mencari terlebih dahulu orang yang akan menerima *over kredit* yaitu orang-orang terdekat *lessee* seperti tetangga dan keluarga. Namun dikarenakan tindakan tersebut membuat pihak FIF sebagai lembaga pembiayaan merasa dirugikan dikarenakan tidak terpenuhinya hak dan kewajiban yang tertera dalam suatu perjanjian. Menurut hukum ekonomi Syariah praktik *over kredit* sepeda motor di bawah tangan ini termasuk ke dalam akad *hiwalah* atau pengalihan hutang. Berdasarkan syarat dari *hiwalah* itu sendiri yaitu yang pertama adanya kerelaan *muhil* atau pihak FIF sebagai kreditur yang memiliki kewenangan untuk *menghiwalahkan* hutang tersebut kepada *Muhalalaih* sebagai penerima *hiwalah*.

Kata Kunci : Hukum Ekonomi Syariah, Pengalihan Hutang, Perlindungan Konsumen

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kepada Allah SWT atas rahmat dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan Salam semoga tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, sebagai pembawa risalah ilahi kepada seluruh umat, beserta keluarganya, sahabatnya, serta pengikutnya, hingga akhir zaman.

Dengan pertolongan Allah SWT dan usaha sungguh-sungguh penulis dapat menyelesaikan skripsi berjudul: **Konsep Pengalihan Hutang Di CV FIF Group Aek 8 Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah** sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Mandailing Natal.

Dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Karena itu melalui kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. H. Sumper Mulia Harahap, M.Ag., Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Mandailing Natal, yang telah mengelola dan mengembangkan STAIN Mandailing Natal lebih maju.
2. Bapak Asrul Hamid, M.H.I., dan Ibu Resi Atna Sari Siregar, M.S.I., Ketua dan Sekretaris Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah, Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Mandailing Natal yang telah memberikan persetujuan kepada penulis untuk menyusun skripsi.

3. Ibu Resi Atna Sari Siregar, M.S.I., Pembimbing I yang telah memberikan nasihat, pengarahan dan meluangkan waktunya dalam penyusunan skripsi ini.
4. Bapak Alimuddin, M.H., M.S.I., Pembimbing II yang telah memberikan nasihat, pengarahan dan meluangkan waktunya dalam penyusunan skripsi ini.
5. Bapak dan Ibu Dosen serta staf akademik dan karyawan STAIN Mandailing Natal, yang telah memberikan bekal pengetahuan yang begitu berharga selama penulis kuliah di STAIN Mandailing Natal.
6. Untuk Kedua orang tua saya, yang tak henti-hentinya memberikan doa, perhatian, kasih sayang, serta dukungannya sehingga saya bisa sampai menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
7. Untuk suami saya yang tak henti-hentinya memberikan doa, perhatian, kasih sayang, serta dukungannya sehingga saya bisa sampai menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
8. Untuk diri saya sendiri, yang selama ini tidak pernah patah semangat dan berhenti berjuang dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Untuk Teman-teman Hukum Ekonomi Syariah (HES) angkatan 2018 yang telah membantu dan memotivasi baik secara moril maupun materil dalam menyelesaikan skripsi ini.
10. Untuk bapak kepala POS FIF Panyabungan yang telah memberikan izin untuk mengadakan penelitian di kantor yang bapak pimpin.


11. Seluruh informan dalam penelitian ini yang telah memberikan data dan informasi terkait judul peneliti sehingga penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik

12. Kepada semua pihak yang tidak dapat saya sebutkan namanya satu persatu yang telah berjasa membantu menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak lepas dari kekurangan, kelemahan dan masih jauh dari kesempurnaan, keterbatasan pengetahuan, pengalaman serta kemampuan penulis, oleh sebab itu penulis mengharapkan pendapat, saran dan kritik yang bersifat membangun guna mencapai kesempurnaan pada masa yang akan datang.

Akhirnya, hanya kepada Allah SWT jualah memohon agar seluruh kebaikan dari semua pihak yang membantu skripsi ini, semoga diberi balasan yang berlipat ganda. Penulis berharap kiranya karya tulis ini mewarnai khazanah ilmu pengetahuan dan dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi para pembaca umumnya.

Panyabungan, November 2022



TIARA AMALIA
NIM : 18-02-0216

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	8
E. Penelitian Terdahulu	9
F. Sistematika Penulisan	11
BAB II TINJAUAN TEORITIS	13
A. UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen	13
1. Pengertian konsumen	13
2. Pengertian perlindungan konsumen	13
3. Asas-asas dan tujuan perlindungan konsumen	15
4. Hak dan kewajiban konsumen dan pelaku usaha	16
B. <i>Hiwalah</i> (Peralihan Hutang).....	20
1. Pengertian <i>Hiwalah</i>	20
2. Dasar Hukum <i>Hiwalah</i>	21
3. Jenis <i>Hawalah</i>	23
4. Rukun dan Syarat <i>Hiwalah</i>	23
5. Berakhirnya <i>Hawalah</i>	27
BAB III METODE PENELITIAN.....	29
A. Jenis Penelitian.....	29
B. Sifat Penelitian	29
C. Pendekatan Penelitian	30
D. Sumber Data.....	30
E. Teknik Pengumpulan Data.....	31
F. Analisis Data	33
BAB IV HASIL PENELITIAN	34
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	34
1. Profil Mandailing Natal	34

2. PT Federal International Finance (FIFGROUP)	38
B. Praktik Pengalihan Hutang di CV FIF Group Aek 8	42
C. Tinjauan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Praktik Pengalihan Hutang Di CV FIF Group Aek 8 Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah	47
BAB V PENUTUP	53
A. Kesimpulan	53
B. Saran.....	54
DAFTAR PUSTAKA	55



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam adalah agama yang sempurna yang mengatur seluruh sendi-sendi kehidupan manusia, baik itu akidah, ibadah, akhlak maupun mu'amalah. Salah satu ajaran yang sangat penting dalam Islam ialah mu'amalah atau *al iqtishadiyah* (ekonomi Islam).¹ Para ulama tidaklah pernah mengabaikan kajian mu'amalah dalam kitab-kitab fiqh mereka dan dalam *halaqah* (pengajian-pengajian) mereka. Ekonomi Islam merupakan bagian integral dari keseluruhan ajaran Islam yang komprehensif dan telah dinyatakan oleh Allah sebagai ajaran yang sempurna sebagaimana disebutkan dalam Q.S Al Maidah ayat 3:

الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتَمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا
فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرِ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمٍ ۖ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Artinya: " Pada hari ini telah Kusempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah Ku-cukupkan kepadamu nikmat-Ku, dan telah Ku-ridhai Islam itu jadi agama bagimu. Maka barang siapa terpaksa karena kelaparan tanpa sengaja berbuat dosa, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang"²(Q.S al Maidah : 3)

Islam memandang ekonomi sebagai sesuatu yang positif. Semakin banyak manusia terlibat dalam aktivitas ekonomi maka semakin baik, sepanjang tujuan dari prosesnya sesuai dengan ajaran Islam.³ Islam memposisikan kegiatan ekonomi salah satu aspek penting untuk mendapatkan kemuliaan (*falah*), dan karenanya kegiatan ekonomi sebagaimana kegiatan lainnya- perlu dituntun dan

¹ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syari'ah : Fiqh Mu'amalah*, (Jakarta : Kencana, 2012), h 5.

² Kementerian Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta : PT Sinergi Pustaka Indonesia, 2012).

³ Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI), *Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2014), h. 466.

dikontrol agar berjalan seirama dengan ajaran Islam secara keseluruhan.⁴ Salah satu cara untuk melakukan kegiatan ekonomi Islam adalah dengan bermuamalah.

Prinsip dalam muamalah adalah mesti halal dan bukan berbisnis barang-barang yang diharamkan oleh Islam. Islam memerintahkan pemeluknya untuk melaksanakan hal-hal yang baik dan menghindari hal-hal yang dibenci Allah. Dalam perdagangan tidak dibenarkan memperjualbelikan atau melakukan tindakan haram.⁵

Di antara sekian banyak aspek kerja sama dan perhubungan manusia, muamalah jual beli termasuk salah satunya. Bahkan aspek ini amat penting peranannya dalam meningkatkan kesejahteraan hidup manusia. Setiap orang akan mengalami kesulitan dalam memenuhi hajat hidupnya jika tidak bekerja sama dengan orang lain. Untuk menjamin keselarasan dan keharmonisan dalam dunia dagang, maka dibutuhkan suatu kaidah atau norma, yakni hukum dan moralitas perdagangan. Islam dengan doktrinnya yang penuh dinamika tidak mengabaikan aspek penting ini.⁶

Seiring perkembangan zaman, praktik jual beli telah sangat berkembang pesat dan terjadi dengan berbagai terobosan serta variasi-variasi metode yang dapat digunakan oleh pihak produsen maupun konsumennya. Dalam melakukan pengembangan perekonomian kegiatan usaha tidak hanya dapat dilakukan dibidang lembaga keuangan bank dan keuangan non bank saja melainkan juga bisa melalui lembaga pembiayaan. Pembiayaan atau dana tersebut dapat juga diperoleh melalui transaksi pinjaman modal atau pendanaan dari lembaga

⁴ Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI), *Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2014), h. 16.

⁵ Fathurrahman Djamil, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), h. 156.

⁶ Hamzah Ya'qub, *Kode Etik Dagang Menurut Islam*, (Bandung: CV. Diponegoro, 1992), h. 67

perbankan ataupun non perbankan. Pinjaman tersebut bisa berupa perkreditan, yang mana kredit adalah kegiatan yang penting dalam dunia perbankan karena menjadi salah satu sumber dana untuk setiap jenis usaha.⁷ Lembaga pembiayaan ialah suatu badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk berupa penyediaan dana atau barang modal. Salah satu kegiatan usaha yang dilakukan oleh lembaga penyediaan adalah sewa guna usaha atau *leasing*.

Leasing berasal dari Bahasa Inggris yaitu *lease* yang dalam pengertian umum mengandung arti menyewakan. Namun, pengertian tersebut sering membawa penafsiran yang kurang tepat dan dapat mengakibatkan kekeliruan dengan istilah lainnya yang mengandung pengertian yang sama, seperti halnya dengan *rent/rental*. Pada hakikatnya *leasing* bukanlah seperti apa yang dimaksud dengan *rent/rental* walaupun memiliki arti yang sama. *Leasing* bukanlah merupakan perjanjian sewa-menyewa biasa, misalnya sewa-menyewa memiliki konstruksi yang sama. Pihak yang satu yaitu *lessee* menggunakan barang kepunyaan *lessor* yang disertai pembayaran secara berkala. Tetapi dalam *leasing* menyangkut subjek dan objek dari perjanjiannya adalah tertentu, sedangkan dalam perjanjian sewa-menyewa tidak demikian. Subjek dan objeknya tidak ditentukan, subjeknya dapat perorangan atau perusahaan. Subjek dalam perjanjian *leasing* syarat-syaratnya ditentukan dalam suatu peraturan dan mengenai objeknya adalah suatu barang modal bagi perusahaan, seperti mobil, motor, traktor, dan lainnya. Dalam perjanjian *leasing* ada hak opsi yang dapat dipergunakan oleh *lessee*.⁸

Seiring dengan perkembangan zaman saat ini banyak membawa dampak

⁷ Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia* (Edisi Revisi), (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005), h. 126.

⁸ Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), h. 93-94.

bagi kehidupan manusia, pada dasarnya manusia sudah memiliki banyak kebutuhan yang harus dipenuhi, di Indonesia atau di negara-negara lainnya kebutuhan masyarakatnya sangat beragam, mulai dari kebutuhan hidup sehari-hari hingga kebutuhan akan alat transportasi yang mana nantinya alat transportasi tersebut yang akan digunakan untuk melakukan aktivitas sehari-hari. Kebutuhan akan penggunaan alat transportasi semakin meningkat terutama terhadap kendaraan bermotor pribadi. Keberadaan-kendaraan bermotor saat ini sangat dibutuhkan oleh masyarakat dari berbagai kalangan. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, masyarakat kerap melakukan berbagai cara untuk memenuhinya, salah satunya dengan melakukan pinjaman, pembelian atau bahkan kredit pada perusahaan yang menyediakan jasa kredit kendaraan, baik kendaraan motor maupun mobil.

Dewasa ini sepeda motor adalah merupakan kebutuhan pokok bagi setiap masyarakat, terutama bagi masyarakat ekonomi menengah kebawah. Perkembangan yang cukup pesat dibidang transportasi dapat dilihat dari berbagai jenis kendaraan transportasi yang digunakan oleh masyarakat ataupun konsumen saat ini, hal ini dapat dilihat dari banyaknya jenis-jenis kendaraan yang beredar dan digunakan masyarakat pada saat ini, hal ini dikarenakan semakin banyaknya masyarakat yang membutuhkan kendaraan untuk mempermudah dan merealisasikan kehidupan mereka sehari-hari.

Sistem penjualan motor secara kredit diminati masyarakat secara luas karena memudahkan masyarakat kalangan menengah ke bawah untuk merealisasikan keinginannya mendapatkan barang yang diinginkan. Masyarakat merasa mendapat beberapa kemudahan sehingga tidak memikirkan apakah

nantinya mereka mampu untuk membayar angsuran beserta bunganya setiap periode.

Namun realita sekarang ini penjualan sepeda motor dengan cara tunai, pastilah akan sangat memberatkan bagi masyarakat kalangan menengah ke bawah, karena harganya yang sangat mahal. Sulit bagi masyarakat kalangan menengah ke bawah untuk dapat membelinya, namun apabila membeli secara kredit dapat dijangkau oleh semua lapisan masyarakat dan dapat pula menunjang terselenggaranya aktivitas kerja, perdagangan dan pendidikan atau aktifitas positif apa saja yang dapat membantu perkembangan pembangunan khususnya di Indonesia. Kredit motor ini banyak dilakukan oleh masyarakat golongan menengah dan juga golongan ekonomi bawah yang sangat membutuhkan adanya sarana penunjang untuk bekerja, berniaga, ke sekolah dan keperluan apa saja yang menunjang aktivitas seseorang. Dengan mengendarai motor akan mempercepat terselenggaranya aktivitas seseorang dibandingkan apabila bersepeda atau jalan kaki. Bahkan dengan memiliki sepeda motor juga akan dapat meningkatkan rasa percaya diri seseorang.

Kegiatan perkreditan membantu mengatasi setiap permasalahan kebutuhan ekonomi akan tetapi dalam praktiknya juga memiliki beberapa kendala atau permasalahan yang dapat menyebabkan kasus kreditnya bermasalah. Sehingga pada kenyataannya di masyarakat banyak yang melakukan pengalihan hutang (over kredit) di bawah tangan atau tanpa sepengetahuan dari pihak *leasing*, yang mana hal tersebut dilakukan atas dasar saling percaya terhadap satu dan yang lainnya dan tidak harus mengikuti semua aturan yang telah ditetapkan oleh pihak *leasing*. Hal ini bertentangan dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

dalam Pasal 1234 yang berbunyi “ Perikatan ditujukan untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu”.⁹ Bahwa dalam melakukan pengalihan hutang (over kredit) atau pengalihan utang yang dilakukan oleh pihak *lessee* tidak boleh tanpa sepengetahuan dari pihak leasing. Dalam perjanjian *leasing* juga mengatur tentang mekanisme *pengalihan hutang (over kredit)* (pengalihan utang) apabila ingin mengalihkan utang kendaraannya kepada *lessee* yang baru.

Tindakan pengalihan hutang (*pengalihan hutang (over kredit)*) di bawah tangan akan menimbulkan permasalahan hukum dikemudian hari dan permasalahan tersebut dianggap sebagai tindakan hukum sepihak oleh pihak *leasing*. Pada perjanjian ikatan jual beli hanya mengikat kedua belah pihak yang membuat perjanjian, sementara objek yang diperjanjikan masih terkait dengan pihak *leasing* sebagai pemberi kredit. Kegiatan *pengalihan hutang (over kredit)* di bawah tangan tidak hanya merugikan pihak lembaga pembiayaan sebagai penyedia dana akan tetapi juga merugikan pihak *lessee* lama dan *lessee* baru. Untuk *lessee* lama dimana apabila terjadi kemacetan pembayaran oleh pihak *lessee* baru maka pihak lembaga pembiayaan akan menghubungi pihak *lessee* lama dikarenakan benda tersebut masih atas nama *lessee* yang lama. Untuk *lessee* baru jika selama kredit tidak ada kemacetan dalam pembiayaan dan apabila telah lunas maka surat-surat yang terkait dengan benda tersebut akan diserahkan kepada debitur pertama karena masih atas nama pembeli yang terdahulu, dan pastinya ini sangat merugikan bagi pihak pembeli atau penerima *pengalihan hutang (over kredit)*.

Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan

⁹ Lihat Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dalam Pasal 1234.

Konsumen pasal 6 tentang hak Pelaku Usaha yang berbunyi:¹⁰

- a. hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- b. hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik;
- c. hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen;
- d. hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- e. hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Dalam ayat 1 dan 2 menerangkan bahwa setiap pelaku usaha berhak menerima pembayaran sesuai kesepakatan dan hak mendapat perlindungan hukum, namun yang terjadi di lapangan apabila terjadi pengalihan hutang (*pengalihan hutang (over kredit)*) di bawah tangan pihak *leasing* akan terus menagih ke tempat *lessee* lama, sementara *lessee* lama tidak akan mau lagi membayar karena dia merasa telah mengalihkan kepada *lessee* baru.

Dari hasil wawancara dengan bapak Haris selaku pihak *leasing* menyatakan bahwa :

“masalah *pengalihan hutang (over kredit)* ini sudah tidak kami perbolehkan lagi, namun dilapangan masih banyak kami temukan yang melakukan tindakan *pengalihan hutang (over kredit)* tanpa sepengetahuan kami dimana *lessee* lama mengalihkan kredit BPKB kepada *lessee* baru dan tidak bertanggung jawab dengan tindakannya dan enggan untuk membayar hutang kredit, maka kami pihak *leasing* bisa mempidanakan *lessee* tersebut karena telah melakukan perbuatan melawan hukum yang dapat merugikan kami sebagai *leasing*”.¹¹

Senada dengan itu bapak Ahmad juga menyatakan bahwa :

¹⁰ Republik Indonesia, Undang-undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Pasal 6.

¹¹ Hasil wawancara dengan bapak Haris, tanggal 8 September 2022

“saya sebagai tukang tagih merasa kesulitan untuk menagihya, karena *lessee* lama tidak akan mau lagi membayar karena dia merasa telah mengalihkan kepada *lessee* baru¹².”

Berdasarkan persoalan di atas penulis tertarik untuk mengkaji lebih mendalam lagi tentang praktik pengalihan hutang (*pengalihan hutang (over kredit)*) dalam sebuah skripsi yang berjudul **“Konsep Pengalihan Hutang di CV FIF Group Aek 8 Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen”**

B. Rumusan Masalah

Dari uraian yang dikemukakan dalam latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik pengalihan hutang di CV FIF Group Aek 8 ?
2. Bagaimana tinjauan undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen terhadap praktik pengalihan hutang di CV FIF Group Aek 8 dalam perspektif hukum ekonomi syariah?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui praktik pengalihan hutang di CV FIF Group Aek 8.
2. Untuk mengetahui tinjauan undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen terhadap praktik pengalihan hutang di CV FIF Group Aek 8.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini, maka manfaat yang ingin dicapai adalah:

¹² Hasil wawancara dengan bapak Ahmad, tanggal 8 September 2022

1. Memberi manfaat secara teori dan aplikasi terhadap pengembangan Hukum Ekonomi Islam.
2. Sebagai bahan masukan bagi para pihak terkait dalam pengalihan hutang di CV FIF Group Aek 8.
3. Sebagai suatu karya ilmiah, yang selanjutnya dapat menjadi informasi dan sumber rujukan bagi para peneliti di kemudian hari.

E. Penelitian Terdahulu

Adapun penelitian terdahulu yang digunakan penulis adalah sebagai berikut:

1. Ahyar Azhari Lubis, dalam skripsinya yang berjudul Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah dan Analisis UU No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Akad *Istisna* di Konveksi Musly Group dalam kesimpulannya Praktik transaksi jual beli pesanan barang di konveksi Musly Group, kecamatan Siabu menggunakan akad *bai' Istisna'*. mekanisme perjanjian pemesanannya dilakukan dengan beberapa cara, yaitu mendatangi langsung penjual atau produsen pembuat pakaian, penjual datang keinstansi–instansi untuk menawarkan barangnya, dan pemesanan dapat dilakukan melalui media telepon, internet dan via WA (*whats app*) dengan spesifikasi yang diinginkannya (ukuran, warna, desain dll). Serta sebelum melakukan transaksi biasanya kedua belah pihak melakukan kesepakatan/akad mengenai besarnya patokan harga, waktu pembayaran, batas penyerahan barang dan batas waktu pembayaran tanggungannya, namun proses jual beli pesanan (*istisna'*) di konveksi Musly Group dalam kenyataannya masih mengalami keterlambatan atas apa

yang diperjanjikan dan tidak sesuai dengan apa yang diperjanjikan, pakaian yang di pesan mengalami keterlambatan sampai ke tangan konsumen mengakibatkan pihak konsumen merasa dirugikan.¹³

2. Juni Purnama Sari Silaban, dalam Skripsinya yang berjudul Kajian Yuridis Atas Masa Peralihan Hak Tanggungan dalam Proses Pengalihan hutang (over kredit). dalam kesimpulannya adalah pada masa peralihan hak tanggungan dalam proses pengalihan hutang (over kredit) adalah guna pembebanan hak tanggungan kepada kreditor sebagai akibat pembaharuan perjanjian kredit atas tindakan aktif debitur yang mengalihkan hak kreditnya. Kedudukan kreditor, debitur, dan jaminan pada masa peralihan hak tanggungan adalah tunduk pada perjanjian kredit yang telah disepakati.¹⁴
3. Happy Trizna Wijaya, dalam skripsinya yang berjudul Akibat Hukum Peralihan Kredit Motor Dalam Pembiayaan Konsumen, dalam kesimpulannya Prinsip-prinsip yang terdapat di peralihan kredit memenuhi unsur-unsur subrogasi. Apabila mekanisme Peralihan kredit di buat sama dengan mekanisme subrogasi, maka hal ini akan menghemat waktu dan biaya. Akibat Hukum Peralihan Kredit Motor Dalam Pembiayaan Konsumen dilakukannya pengeksekusian jaminan fidusia terhadap debitur yang wanprestasi, karena kreditor telah melakukan pendaftaran jaminan, permohonan pendaftaran jaminan fidusia oleh kreditor telah diterima oleh Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia, sehingga kreditor memperoleh

¹³ Ahyar Azhari Lubis, "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah dan Analisis UU No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Akad *Istisna* di Konveksi Musly Group", (skripsi, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Mandailing Natal), 2021), h. 55.

¹⁴ Juni Purnama Sari Silaban, "Kajian Yuridis Atas Masa Peralihan Hak Tanggungan dalam Proses Over Kredit", (skripsi, Universitas Sumatera Utara, 2018), h. 61.

penyerahan Sertifikat Jaminan Fidusia oleh Kantor Pendaftaran Fidusia, yang mana kreditur dapat menggunakan Sertifikat Jaminan Fidusia tersebut sesuai dengan tata cara pengeksekusian pada Pasal 29 Undang-Undang Jaminan Fidusia.¹⁵

Dalam penelitian terdahulu yang peneliti cantumkan di atas terdapat persamaan dan perbedaan dengan apa yang akan di kaji peneliti dalam penelitiannya. Adapun persamaan penelitan peneliti dengan penelitaian terdahulu ialah sama-sama membahas masalah jual beli, *pengalihan hutang (over kredit)* dan undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, namun yang membedakan penelitian peneliti dengan penelitian terdahulu, disini peneliti akan fokus membahas dampak dari *pengalihan hutang (over kredit)* dibawah tangan yang di lakukan oleh pihak *lessee* yang menimbulkan akibat hukum yang nantinya akan di kaitkan dengan undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen.

F. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan dalam melakukan penulisan dan memahami penelitian ini maka penulis menyusunnya atas tiga bab, masing-masing bab akan membahas persoalan sendiri-sendiri. namun dalam pembahasan keseluruhannya antara bab yang satu dengan bab yang lainnya saling berkaitan dan masing-masing bab tersebut terdiri dari beberapa sub bab, secara garis besar sistematika penulisan ini antara lain sebagai berikut:

Bab I : Pendahuluan yang mencakup Latar Belakang, Rumusan

¹⁵ Happy Trizna Wijaya, "Akibat Hukum Peralihan Kredit Motor Dalam Pembiayaan Konsumen". (skripsi, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, 2018), h. 83.

Masalah, Tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu, Sistematika Penulisan.

- Bab II : Kajian teori yang membahas tentang jual beli dan Undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen diantaranya pengertian jual beli, dasar jual beli, rukun dan syarat jual beli, dan jual beli yang diperbolehkan pengertian konsumen, pengertian perlindungan konsumen, asas-asas dan tujuan perlindungan konsumen, hak dan kewajiban konsumen dan pelaku usaha.
- Bab III : Metodologi penelitian yang mencakup jenis penelitian, sifat penelitian, pendekatan penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data dan analisis data.
- Bab IV : Merupakan analisis peneliti yang terdiri dari praktik pengalihan hutang di CV FIF Group Aek 8 dan tinjauan undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen terhadap praktik pengalihan hutang di CV FIF Group Aek 8.
- Bab V : Merupakan penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran.